



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kampung Rallang, Desa Pa'bentengang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kampung Rallang, Desa Pa'bentengang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 05 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, tertanggal 05 September

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2003 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I terhadap Pemohon II di Rallang, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat tiga gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (11 tahun) dan (8 tahun);
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
13. Bahwa apabila di kemudian hari seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;
14. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'benteng dengan Nomor 71/PBT/KEM/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sehingga mohon untuk dikabulkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantara majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2003 di Desa Pa'benteng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Para Pemohon menerangkan bahwa, saat menikah dahulu yang menjadi saksi nikah adalah', adapun isi permohonan lainnya, tetap tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti saksi, saksi pertama bernama, saksi adalah sepupu Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2003 di Rallang, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah dan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat tiga gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, adapun Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak bernama dan, dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;
- Bahwa dahulu saat hendak menikah, Pemohon I telah berupaya mengurus ke KUA setempat, akan tetapi imam yang menikahkan tidak meneruskan melapor ke KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II akhirnya tidak bisa mendapat buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pernah merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, keduanya baru kembali ke Bantaeng sekitar dua bulan lalu, sebelum kembali Pemohon I dan Pemohon II kena tipu di tempat mereka bekerja, sehingga gaji keduanya tidak dibayarkan selama beberapa bulan, keduanya pun kembali ke Bantaeng dengan kondisi ekonomi tidak mapan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

2. Saksi kedua bernama, saksi adalah saudara kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2003 di Rallang, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah dan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat tiga gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, adapun Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak bernama dan, dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat hendak menikah, Pemohon I telah berupaya mengurus ke KUA setempat, akan tetapi imam yang menikahkan tidak meneruskan melapor ke KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II akhirnya tidak bisa mendapat buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pernah merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, keduanya baru kembali ke Bantaeng sekitar dua bulan lalu, sebelum kembali Pemohon I dan Pemohon II kena tipu di tempat mereka bekerja, sehingga gaji keduanya tidak dibayarkan selama beberapa bulan, keduanya pun kembali ke Bantaeng dengan kondisi ekonomi tidak mapan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon, menerangkan perubahan saksi nikah semula tertulis dan menjadi dan, sementara isi permohonan lain tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon menghadirkan alat bukti berupa saksi berupa dua orang saksi yaitu dan bin H.Kaimuddin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah disumpah sebelum memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. Adapun kesaksian para saksi adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2003 di Rallang, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah dan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat tiga gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, adapun Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak bernama dan, dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat hendak menikah, Pemohon I telah berupaya mengurus ke KUA setempat, akan tetapi imam yang menikahkan tidak meneruskan melapor ke KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II akhirnya tidak bisa mendapat buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pernah merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, keduanya baru kembali ke Bantaeng sekitar dua bulan lalu, sebelum kembali Pemohon I dan Pemohon II kena tipu di tempat mereka bekerja, sehingga gaji keduanya tidak dibayarkan selama beberapa bulan, keduanya pun kembali ke Bantaeng dengan kondisi ekonomi tidak mapan;

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi adalah kesaksian yang berdasar atas pengetahuan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., oleh majelis hakim kesaksian Para saksi dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2003 di Rallang, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah dan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat tiga gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, adapun Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak bernama dan, dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat hendak menikah, Pemohon I telah berupaya mengurus ke KUA setempat, akan tetapi imam yang menikahkan tidak meneruskan melapor ke KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II akhirnya tidak bisa mendapat buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pernah merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, keduanya baru kembali ke Bantaeng sekitar dua bulan lalu, sebelum kembali Pemohon I dan Pemohon II kena tipu di tempat mereka bekerja, sehingga gaji keduanya tidak dibayarkan selama beberapa bulan, keduanya pun kembali ke Bantaeng dengan kondisi ekonomi tidak mapan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, maka majelis hakim dapat mengkonstruksi menjadi persangkaan-persangkaan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri yang dalam proses pernikahan mereka terdahulu telah memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak pernah bercerai sehingga pernikahan keduanya dapat dianggap sah, dengan dua alat bukti sah berupa saksi dan persangkaan, maka pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan Para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan yaitu

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya pelaksanaan ijab kabul, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi dan Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada Imam setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . "

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikannya mahar serta tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa terdapat fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang pula, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan maka Majelis memandang bahwa tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan dan majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II untuk

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2003 di Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 03 Oktober

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari, sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

.....

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

.....

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 19 dari 19